PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir Sorong, tanggal 28 April 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, tanggal 09 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:.com, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 05 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 13 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.----------

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Distrik Merauke;

3.----------

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4.----------

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, tepatnya satu bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih paham yang dikarenakan keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya kecocokkan satu sama lain;

5.----------

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, hal tersebut disebabkan karena Pemohon merasa kakak dari Termohon menjelek-jelekkan keluarga Pemohon ke orang tua Termohon sehingga keluarga Pemohon mulai berselisih paham dan mulai tidak cocok satu sama lain, Pemohon pun sudah menjelaskan bahwa yang diceritakan kakak dari Termohon tidak sesuai fakta yang terjadi, namun kejadian tersebut membuat Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan saling adu argumen satu sama lain, Pemohon juga merasa sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Termohon, hingga Termohon pun memutuskan pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon di Jalan XXXXX, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

6.----------

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon **(XXXXX)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(XXXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.H.I.) tanggal 16 April 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagian berupa Termohon tidak keberatan untuk berpisah dan tidak menuntut hak-haknya pasca perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertuis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Termohon setuju dengan dalil pada gugatan Pemohon pada angka 1 (satu), 2, (dua), dan 3 (tiga);

2. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 4 (empat), yang dikarenakan apa yang disampaikan Pemohon pada isi gugatan tersebut tidak benar adanya karena puncak perselisihan bersama dengan Tergugat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023 yang dikarenakan pada saat itu orang tua Termohon melaporkan Pemohon ke pihak berwajib karena telah melakukan tindakan KDRT kepada Termohon setelah kejadian tersebut terjadi Pemohon pun tidak pulang rumah selama 3 hari dan juga Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh tanpa adanya bukti yang akurat;

3. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 5 (lima), yang dikarenakan Termohon merasa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada gugatan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, yang dikarenakan pada saat itu orang tua Pemohon sudah tidak akur lagi bersama dengan Termohon setelah Termohon melaporkan Pemohon ke pihak berwajib, Termohon merasa orang tua Pemohon membicarakan Termohon tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, Termohon juga merasa orang tua dari Pemohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan juga Pemohon, hingga Pemohon juga mengatakan kalau sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga tangga bersama dengan Termohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1) Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;

2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Tergugat didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 2 (dua), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan Pemohon tidak melakukan tindakan KDRT kepada Termohon, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada isi jawaban Termohon, Pemohon juga tidak pernah menuduh Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
3. Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 3 (tiga), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan apa yang Pemohon sampaikan pada isi gugatan tersebut sesuai dengan fakta yang ada, Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokkan bersama dengan Termohon maupun keluarga Termohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban yang diberikan Termohon, dikarenakan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1) Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2) Menjatuhkan talak Termohon (**XXXXX**) terhadap Pemohon **(XXXXX);**
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa terhadap point 2 (dua) replik Pemohon, apa yang Termohon sampaikan tidak benar, karena memang benar Pemohon melakukan tindakan KDRT kepada Termohon seperti pada tanggal 21 Oktober 2023 Termohon melarang Pemohon untuk pergi mabuk namun Pemohon merasa kesal dan marah hingga Pemohon langsung melakukan tindakan pemukulan hingga Termohon sempat menangis dan juga Pemohon sempat mengancam Termohon dengan benda tajam apabila masih menangis, hal itu membuat Termohon takut kepada Pemohon, serta Termohon juga mempunyai bukti rekaman suara teman Pemohon yang mengatakan kalau Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan pria lain tanpa adanya bukti yang jelas;
2. Bahwa terhadap point 3 (tiga) replik Pemohon, yang dikarenakan Termohon masih berpegang teguh pada isi jawaban Termohon;
3. Bahwa Termohon setuju terhadap point 4 (empat), yang dikarenakan Termohon sudah tidak ingin lagi memperbaiki rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1) Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 13 Juli 2023. Bukti surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, **XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Meruake, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon mudah membesar-besarkan masalah kecil;
- Bahwa saksi beserta keluarga besar sering menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertemuan keluarga baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pertemuan terakhir di rumah saksi, pihak Pemohon telah mengantar Termohon kembali ke orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan tidak bersama lagi;
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Meruake, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
- Bahwa saksi sering menjadi penengah apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah ikut menjemput Termohon yang pulang ke rumah orang tua Termohon setelah terjadi pertengkaran sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi juga telah memberi masukan kepada orang tua Pemohon dan Termohon agar bersabar atas perilaku Pemohon dan Termohon yang masih muda belum dewasa dalam menghadi dan menyelesaikan masalah rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sejak pihak Pemohon mengantar dan mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, **XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi 3 kali melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah sepele dibesar-besarkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sering dilakukan usaha perdamaian yang dihadiri oleh keluarga dari pihak Termohon maupun Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pertemuan terakhir di bulan Oktober 2023 dan disepakati Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saat itu Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah menikah;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Termohon maupun keluarga saksi yang lain;
- Bahwa saksi 1 kali pernah melihat bekas pukulan di dagu dan leher Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon Pemohon memukul Termohon setelah Termohon melarang Pemohon yang akan kelura rumah untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Pemohon sempat kabur dari rumah hingga saksi melapor ke Polisi untuk mencari keberadaan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Pemohon kembali, di bulan Oktober 2023 telah dilakukan pertemuan keluarga dari pihak Termohon maupun Pemohon dan saksi hadir pada pertemuan tersebut dengan hasil Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti Pemohon, secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, demikian juga Termohon telah rela berpisah dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa dalam persidangan secara elektronik Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara tertulis;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada pendirian saya yang telah di sampaikan dalam jawaban, duplik dan berlaku pada kesimpulan ini;
2. Bahwa maksud saya dalam perkara ini adalah bahwa perkara permohonan cerai talak terhadap saya dengan dalil dalil bantahan sebagai berikut :
   - Bahwa benar kehidupan rumah tangga saya dan suami saya harmonis dan bahagia, namun sejak bulan oktober 2023 keadaanya mulai tidak harmonis lagi yang di sebabkan suami saya melakukan KDRT kepada saya yang di karenakan saya melarang suami saya untuk mabuk namum suami saya merasa kesal dan marah hingga langsung melakukan pemukulan terhadap saya.
   - Bahwa apa yang di katakan suami saya dalam surat permohonan itu tidaklah benar, karena yang sebenarnya terjadi ialah orang tua suami saya menceritakan kejelekkan saya yang saya sendiri tidak tahu,akhirnya saya kesal dan emosi dan sempat berdebat dengan mertua saya yang pada akhirnya mertua laki laki saya teriak suruh suami saya untuk menceraikan saya.
3. Saya tetap pada pendirian saya bercerai dan saya ingin menuntut hak hak saya sebagai istri yang saya tidak dapat pada saat pernikahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian kesimpulan ini dapat saya sampaikan, besar harapan saya kesimpulan yang saya sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat pertanggung jawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian berupa Termohon tidak keberatan untuk berpisah dan tidak menuntut hak-haknya pasca perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan baik Pemohon maupun Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohonng sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan ‘’*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Merauke

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)